

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PENERAPAN PERATURAN
PER-03/PJ/2022 TENTANG PENERBITAN
FAKTUR PAJAK PADA CV. AB**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Komang Sri Utami

NIM. 2215672028

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PENERAPAN PERATURAN PER-03/PJ/2022 TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK PADA CV. AB

Oleh :

Komang Sri Utami

NIM. 2215672028

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :
Pembimbing I :


I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.
NIP.199609032022031013

Disahkan Oleh
Jurusan Akuntansi Ketua


I Made Baginda, S.E., M.Si .Ak
NIP.197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**MEKANISME PENERAPAN PERATURAN PER-03/PJ/2022
TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK PADA CV. AB**

Oleh :

Komang Sri Utami

NIM. 2215672028

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 07 Bulan Februari Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.

NIP.199609032022031013

ANGGOTA:



1. Kadek Nita Sumiari, S.S.T., M.Si

NIP. 199007222019032012



2. Ida Ayu Artha Widya Sari, S.E

NIP. -

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komang Sri Utami
NIM : 2215672028
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **MEKANISME PENERAPAN PERATURAN PER-03/PJ/2022 TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK PADA CV. AB** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selamata tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2024

Yang menyatakan



Komang Sri Utami

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Komang Sri Utami
NIM : 2215672028
Program Studi : DII Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul MEKANISME PENERAPAN PERATURAN PER-03/PJ/2022 TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK PADA CV. AB adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Komang Sri Utami

NIM. 2215672028

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “MEKANISME PENERAPAN PERATURAN PER-03/PJ/2022 TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK PADA CV. AB “tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E.,M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, S.E., M.Si .Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma II Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
4. I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan saat menyusun tugas akhir ini.
5. Seluruh staff Kantor Konsultan Pajak Ide Baik Sukses yang telah banyak membantu dan memberikan pengetahuan terkait kegiatan akuntansi dan perpajakan.
6. Orang tua yang telah memberikan bantuan dukungan material moral dan telah menjadi tempat untuk beristirahat dan mengisi ulang tenaga, serta menjadi alasan untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Gede Agus Edi Wahyudi yang telah berperan sebagai rekan dan penyemangat selama penyusunan tugas akhir, serta menjadi alasan untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman – teman seperjuangan di Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 07 Februari 2024

Penulis




JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

Salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah membuat faktur pajak. Mekanisme pembuatan faktur pajak diatur dalam Peraturan Nomor PER-03/PJ/2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CV. AB sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan peraturan nomor PER-03/PJ/2022. CV.AB melakukan penjualan dengan cara eceran, grosir, dan pesanan. Untuk penjualan CV.AB yang secara eceran dapat menggunakan faktur pajak digunggung dengan cara membuat dokumen faktur pajak yang berisi nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, potongan harga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, sedangkan untuk penjualan secara grosir dan pesanan CV.AB harus menggunakan faktur pajak lengkap. Jika bertransaksi dengan pembeli yang sama, di bulan yang sama, dengan jenis transaksi yang sama maka CV. AB dapat membuat faktur pajak gabungan. Atas kesalahan CV. AB dalam membuat faktur pajak maka, CV. AB dapat membuat faktur pajak pembetulan atau pengganti.

Kata Kunci: *PPN, Per-03/Pj/2022, Faktur Pajak*




**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

ABSTRACT

One of the obligations of Taxable Entrepreneurs (PKP) is to make tax invoices. The mechanism for making tax invoices is regulated in Regulation Number PER-03 / PJ / 2022. The purpose of this study is to determine the application of CV. AB as a Taxable Entrepreneur in implementing regulation number PER-03 / PJ / 2022. CV.AB makes sales by retail, wholesale, and orders. For retail sales, CV. AB can use a back tax invoice by making a tax invoice document containing the name, address, Taxpayer Identification Number (NPWP) that delivers Taxable Goods (BKP) or Taxable Services (JKP), type of goods or services, total selling price or reimbursement, discount, Value Added Tax (VAT) collected, code, serial number, and date of making Tax Invoice, while for wholesale and order sales CV. AB must use a complete tax invoice. If the transaction is with the same buyer, in the same month, with the same type of transaction, CV. AB can make a combined tax invoice. For CV. AB's mistake in making a tax invoice, CV. AB can make a corrective or replacement tax invoice.

Keywords: VAT, Per-03/Pj/2022, Tax Invoice




**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN	iv
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Perusahaan	5
2.2 Struktur Organisasi	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	9
2.4 Lokasi Perusahaan	9
BAB III PERMASALAHAN.....	10
3.1 Permasalahan	10
3.2 Landasan Teori	11
3.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai.....	11
3.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	13
3.2.4 Pengertian Pengusaha Kena Pajak	14
3.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	15
3.2.6 Pengertian Faktur Pajak	15
3.2.7 Fungsi Faktur Pajak	16
3.2.8 Kode Transaksi Dalam Faktur Pajak	16

3.2.9 Pengertian dan Tarif Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022	18
BAB IV PEMBAHASAN.....	19
4.1 Penerapan Pembuatan Faktur Pajak pada CV. AB.....	19
4.1.1 Pembuatan Faktur Pajak Untuk Penjualan Secara Eceran.....	19
4.1.2 Pembuatan Faktur Pajak Untuk Penjualan Secara Grosir atau Pesanan.....	21
4.2 Pembuatan Faktur Pajak.....	24
4.3 Faktur Pajak Pengganti	25
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	26
5.1 Simpulan.....	26
5.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN.....	8



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi CV. AB.....7



Daftar Lampiran

Lampiran 1: Dokumen Faktur Pajak Lengkap

Lampiran 2: Dokumen Faktur Pajak Gabungan

Lampiran 3: Dokumen Faktur Pajak Pengganti

Lampiran 4: Dokumentasi Kegiatan PKL

Lampiran 5: Dokumen *Monitoring* Dosen Pembimbing ke Tempat PKL

Lampiran 6: Dokumen Lembar Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 7: Dokumen Izin Atas penggunaan Data Klien

Lampiran 8: Dokumen Pernyataan Kerahasiaan Data



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 1984 dan perubahannya, Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, jika omset sudah menyentuh batas tertentu kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Keuntungan menjadi Pengusaha Kena Pajak: wajib pajak dengan status PKP dapat mengajukan bahwa pengelolaan bisnisnya dilakukan secara legal hukum dan berjalan dengan baik, kredibilitas yang memiliki perusahaan di dunia industri dapat dilihat jelas karena status PKP menandakan bahwa telah melakukan kewajiban perpajakan dengan tertib, peluang kerja sama dengan bisnis besar pun terbuka lebar, dan dapat meningkatkan efisiensi produksi karena secara ekonomis, beban produksi dan investasi pada Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dimiliki akan ditanggung oleh konsumen akhir.

Adapun kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu Pengusaha Kena Pajak wajib membuatkan faktur pajak dalam pembelian barang maupun penjualan barang. Pengusaha Kena Pajak wajib melapor usahanya ke kantor pajak, menyerahkan pajak pertambahan nilai yang terkena pajak serta menyerahkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih ada tanggungan belum dibayarkan pajaknya. Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan berbagai bentuk pemungutan pajak, perhitungan pajak, serta penyetoran pajak setidaknya minimal di periode akhir bulan selanjutnya atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN.

Laporan yang wajib dilapor oleh PKP adalah SPT PPN. Skema pelaporan SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini, yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus di-upload di e-faktur sesuai batas waktu yang ditetapkan agar tidak di-reject ditjen Pajak, seperti diketahui, sebelum

lapor PPN bulanan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengunggah atau upload faktur pajak elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan validasi dari ditjen pajak, tanpa persetujuan DJP, maka faktur pajak tersebut dianggap tidak sah.

Pada tanggal 1 April 2022, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 mengenai faktur pajak, dalam Peraturan Direktorat Jenderal ini, yang dimaksud bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP berwujud maupun ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan dan saat selain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri, dan e-Faktur harus di-upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur.

Adapun resiko jika telat buat e-faktur yaitu PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP dan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau yang dianggap tidak dibuat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Adapun sanksi jika penerbitan faktur pajak melewati batas waktu upload setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah dilakukan transaksi, maka PKP akan dikenakan sanksi denda keterlambatan, yaitu sanksi administrasi sebesar 1 persen dari dasar pengenaan pajak (DPP). Apabila PKP terlambat membuat faktur pajak, yaitu melewati batas waktu 3 bulan dari transaksi PPN, maka akan dianggap tidak membuat faktur pajak. Ketika PKP melakukan pembetulan pajak dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kurang bayar ataupun lebih bayar, maka dikenakan sanksi yang didasarkan pada tarif bunga sanksi administrasi.

CV. AB terdaftar pada tanggal 15 Desember 2000 dan dikukuhkan PKP pada tanggal 12 juli 2021 yang terdaftar di KPP Pratama Waingapu. CV. AB yang bergerak dalam perdagangan umum berupa kebutuhan sehari-hari dan juga menjual pakan ternak serta menjual barang yang dibebaskan dari PPN seperti (polar, gula, beras, dll). Dari perannya sebagai Pengusaha Kena Pajak CV. AB kewalahan dalam menerbitkan faktur dan sering terlambat dan salah membuat

faktur ini dikarenakan staff manajemennya kurang memahami akan aturan baru karena masih menerapkan aturan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang: **“Mekanisme Penerapan Peraturan PER-03/PJ/2022 Tentang Penerbitan Faktur Pajak Pada CV. AB”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang diajukan yaitu Bagaimana penerapan PER-03/PJ/2022 pada CV. AB?

1.3 Batasan Masalah

Laporan Tugas Akhir ini hanya akan membahas mengenai mekanisme penerapan pembuatan faktur pajak pada PKP dalam upaya meningkatkan prosedur perpajakan dan memastikan kepatuhan dan keakuratan pengusaha dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CV. AB sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan Peraturan PER-03/PJ/2022.

1.4.2 Manfaat

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Mahasiswa

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah referensi mengenai mekanisme penerapan Peraturan PER-03/PJ/2022 tentang pembuatan faktur pajak.

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak CV. AB

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan mengenai mekanisme penerapan Peraturan Peraturan PER-03/PJ/2022 tentang pembuatan faktur pajak pada Penghasilan Kena Pajak.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kasus lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan e-faktur, baik dari kalangan Politeknik Negeri Bali maupun perguruan tinggi lainnya. Kasus ini juga

dapat menjadi referensi PNB agar mendalami mata kuliah perpajakan di bidang pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan CV. AB atas Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. CV.AB melakukan usahanya dengan menjual barang dagangan secara eceran, grosir dan pesanan. Dari jenis barang yang dijual CV. AB terdapat 2 jenis yaitu barang yang terutang PPN dan dibebaskan dari PPN. Melalui usahanya CV. AB memiliki kewajiban dalam membuat Faktur Pajak sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022.
- b. Sifat transaksi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang eceran tidak memungkinkan untuk pembuatan Faktur Pajak standar, sehingga CV. AB harus membuat Faktur Pajak pedagang eceran yang berisikan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, potongan harga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. Sementara, karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi eceran, maka faktur pajak yang digunakan adalah faktur pajak digunggung.
- c. Dalam penjualan grosir dan pesanan CV. AB bisa menggunakan faktur pajak lengkap yang dimana setiap kolom faktur pajak harus diisi dengan benar dan tepat. Untuk membuat faktur pajak terdapat kode transaksi yang berbeda untuk setiap jenis transaksi. Selama penjualannya dengan pembeli yang sama, di bulan yang sama, dan dengan kode transaksi yang sama. Maka untuk menyederhanakan faktur pajak CV. AB dapat membuat yang namanya faktur pajak gabungan.
- d. Selama pembuatan faktur pajak CV. AB sering kali mendapatkan penolakan *upload* faktur dikarenakan keterlambatan membuat faktur pajak. Menurut peraturan PER-03/PJ/2022 batas waktu *upload* e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa faktur pajak dibuat, E-

faktur yang tidak memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak merupakan bukan faktur pajak. Akibat keterlambatan upload faktur CV.AB baru bisa membuat faktur pajak di masa selanjutnya sehingga CV. AB mengalami keterlambatan pembuatan faktur pajak. Dalam peraturan PER-03/PJ/2022 dijelaskan bahwa faktur pajak terlambat dibuat ketika tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat.

- e. CV.AB bisa menggunakan Faktur Pajak pengganti atau pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam mengisi kolom pada faktur pajak.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak CV. AB

Dalam menerapkan pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak pada CV. AB harus lebih memperhatikan aturan pembuatan faktur pajak dan lebih teliti dalam membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-03/PJ/2022 agar dapat terhindar dari sanksi atas batas lapor Faktur Pajak.

2. Bagi Mahasiswa

Dalam menerapkan peraturan PER-03/PJ/2022 mahasiswa harus lebih memahami aplikasi perpajakan dan aturan yang berlaku untuk kedepannya, untuk menghindari sanksi pajak.

3. Bagi Politeknik Negeri Bali

Dalam melakukan pengajaran lebih menekankan pada praktik dan mengupdate aturan-aturan yang berlaku untuk kedepannya serta dapat memahami atas aturan baru yang dikeluarkan dengan itu dapat terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Keuangan, 2022, *Nomor 18/PMK.03/2021*, 26 Desember 2023.
- Peraturan Dirjen Pajak, 2022, *Peraturan PER-03/PJ/2022*, 28 November 2023.
- Mazidah, A, 2022, Poin Penting Terkait Faktur Pajak dalam PER-03 2022, <https://ortax.org/poin-penting-terkait-faktur-pajak-dalam-per-03-2022-yang-harus-dipahami>, 08 Desember 2023.
- Maulida, R, 2022, PKP Adalah: Mengetahui Definisi dan Keuntungan Pengusaha Kena Pajak, <https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/pkp-definisi-dan-keuntungan-pengusaha-kena-pajak>, 13 Desember 2023.
- OnlinePajak, 2023, Faktur Pajak: Pengertian, Jenis, Fungsi & Contohnya, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak>, 22 Desember 2023.
- OnlinePajak, 2023, Faktur Pajak Pedagang Eceran: Jenis dan Elemennya, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajak-pedagang-eceran>, 06 Januari 2024.
- Peraturan Perpajakan, 2023, Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Sanksi PKP Tidak Menerbitkan Faktur, <https://mantrier.com/pasal-14-uu-kup/>, 09 Januari 2024.
- Panggabean, M. C, 2023, *Prosedur penerapan E-faktur berdasarkan per 03/pj/2022 dan uu hpp nomor 7 tahun 2021 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Luna periode Januari-Juni 2022*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Simarmata, S. G. B, 2021, *Laporan Tugas Akhir Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) Masa Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Menggunakan E-Faktur Web-Based Pada Kantor Konsultan Pajak Kamadie Sumanda Syafis*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi.

POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran

Lampiran 1: Faktur Pajak Lengkap Masa Desember 2023

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.010-23.84623548		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	POCARI SWEAT 500ML (24PCS) Rp 133.333 x 10 Potongan Harga : Rp 18.018	1.315.315,00
Harga Jual / Penggantian		1.315.315,00
Dikurangi Potongan Harga		18.018,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.315.315,00
Total PPN		144.685,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
KAB. SUMBA BARAT, 19 Desember 2023		
		
AP-231209469-		

Lampiran 2: Faktur Pajak Gabungan Masa November 2023

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.010-23.84623517		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] TIMUR LATA NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	POCARI SWEAT 350ML (24PCS) Rp 114.414 x 3	343.243,00
Harga Jual / Penggantian		343.243,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		343.243,00
Total PPN		37.757,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. SUMBA BARAT, 09 November 2023



AP-231108672-

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh peninjauan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau selanggarnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (8) UU PPN dianalisis sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.010-23.84623516		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] TIMUR M [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	POCARI SWEAT 350ML (24PCS) Rp 114.414 x 2	228.829,00
Harga Jual / Penggantian		228.829,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		228.829,00
Total PPN		25.171,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. SUMBA BARAT, 02 November 2023

[REDACTED]

AP-231108515-

Lampiran 3: Faktur Pajak Pengganti Masa Januari 2024

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 081.008-23.33422609		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama Alamat NPWP		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama Alamat NPWP		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA PELAYARAN ANGKUT BARANG Rp 13.688.074 x 1	13.688.074,00
Harga Jual / Penggantian		13.688.074,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.688.074,00
Total PPN		1.505.688,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



Dokumen Referensi :


PPN DIBEBASKAN
SESUAI PP NOMOR 49
TAHUN 2022 (kapal
angkutan laut, kapal
angkutan sungai, kapal
angkutan danau, kapal
angkutan penyeberangan,
kapal penangkap ikan,
kapal pandu, kapal tunda,
kapal tongkang, dan suku
cadangnya)

SUMBA BARAT, 16 Januari 2024



PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Lampiran 4: Dokumentasi Kegiatan PKL








Lampiran 5: Dokumentasi *Monitoring* Dosen Pembimbing ke Tempat PKL



Lampiran 8: Dokumen Lembar Bimbingan Tugas Akhir

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR
TAHUN AJARAN : 2023/2024

Nama Mahasiswa : Komang Sri Utami
 NIM : 2215672028
 Judul : MEKANISME PENERAPAN PERATURAN NOMOR PER-03/PI/2022 TENTANG
 PENERBITAN FAKTUR PAJAK PADA CV.AB
 Dosen Pembimbing : I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.
 NIP Pembimbing : 199609032022031013

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09/12/2023	Pengajuan Judul.	
2.	08/12/2023	zoom meet: Acc Judul dan Pembahasan Mekanisme Bab I.	
3.	10/12/2023	Pengajuan Bab I.	
4.	15/12/2023	zoom meet: Acc Bab I dan Pembahasan Mekanisme Bab II dan Bab III	
5.	23/12/2023	Pengajuan Bab II dan Bab III.	
6.	06/01/2024	Acc Bab II, revisi Bab III dan Pembahasan Mekanisme Bab IV.	
7.	12/01/2024	Acc Bab III dan pengajuan Bab IV.	
8.	13/01/2024	Revisi Bab IV dan pengajuan Bab V.	
9.	18/01/2024	Acc Bab IV dan Bab V.	
10.	22/01/2024	Acc Laporan Tugas Akhir.	

****Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali**

Mengetahui,
Ketua Program Studi D2 AP



I Gusti Ayu Astri Pramitani, S.E., M.Ak,
NIP. 198903082015042005

Badung, 20 Januari 2024

Dosen Pembimbing,



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.
NIP. 199609032022031013

Lampiran 6: Dokumen Izin Atas penggunaan Data Klien


IBS Consulting
Registered Tax Consultant
Kantor Konsultan Pajak Ida Bagus Suadmaya, SE., BKP
Izin Dirjen Pajak : KEP-3439/IP.C/PJ/2017
Jl. Kebo Iwa Selatan – Batusari Residence Blok B No. 4 Denpasar

SURAT IJIN PENGGUNAAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Bagus Suadmaya, SE., M.M., BKP
Jabatan : Direktur

Dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama : Komang Sri Utami
NIM : 2215672028
Program Studi : D2 Administrasi Perpajakan

untuk menggunakan perusahaan kami sebagai objek penelitian pada laporan tugas akhir yang berjudul “MEKANISME PENERAPAN PERATURAN PER-03/PJ/2022 TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK PADA CV. AB” sebagai persyaratan kelulusan di Politeknik Negeri Bali, namun dengan menyamarkan nama perusahaan. Penyamaran nama perusahaan ini dilakukan untuk pemenuhan kewajiban kerahasiaan data perusahaan.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Denpasar, 11 Desember 2023

Direktur,


Ida Bagus Suadmaya, S.E., M.M., BKP

Lampiran 7: Dokumen Pernyataan Kerahasiaan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta-Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, <https://akuntansi.pnb.ac.id>, akuntansi@pnb.ac.id

SURAT PERNYATAAN KERAHASIAAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak. Ak

Jabatan : Kaprodi D2 Administrasi Perpajakan

dengan ini menyatakan bahwa data perusahaan Bapak/Ibu hanya digunakan untuk kepentingan pembuatan laporan tugas akhir dari:

Nama : Komang Sri Utami

NIM : 2215672028

Program Studi : D II Administrasi Perpajakan

Judul : "MEKANISME PENERAPAN PERATURAN PER-03/PJ/2022
TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK PADA CV. AB" (Studi Kasus Klien IBS Tax Consulting)"

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Denpasar, 11 Desember 2023

Kaprodi D2 Administrasi Perpajakan,

I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak. Ak
NIP. 198903082015042005

Mahasiswa

Komang Sri Utami